



PUTUSAN

Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari hal. 15 Put. Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1571/Pdt.G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2002 bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Hijjah 1422 Hijriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan di tangerang tertanggal 15-2-2002 oleh Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Ciputat;
1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan Suami dan Istri yang Sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at Tanggal 15 Februari 2002 bertepatan dengan tanggal 2 Djuhijjah 1422 Hijriah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. - yang dikeluarkan di Tangerang, tertanggal 15 - 2 - 2002 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat;
2. Bahwa setelah menikah dan selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak; Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan hidup dengan rukun. Namun, sejak 3 tahun terakhir (\pm sejak tahun 2009), antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh sikap PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering berbeda prinsip dan tujuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ditambah lagi dengan sifat keduanya yang keras pada prinsip dan saling tidak mau mengalah, yang mengakibatkan perkawinan yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan damai dan saling memberikan kebahagiaan dan ketentraman bathin, malahan membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT sering cekcok dan terjadi pertengkaran terus menerus;

4. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus menerus tersebut, semakin lama semakin meruncing, Namun, PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berupaya untuk mempertahankan mahligai perkawinan mereka, hal mana PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali mencoba hidup rukun lagi sebagai suami - istri. Akan tetapi perbedaan prinsip dan tujuan hidup keduanya kian menjadi dan sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga percekocokan dan perselisihan pun kembali terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang semakin lama semakin meningkat sehingga akhirnya menimbulkan suatu keadaan yang tidak mungkin membaik lagi.
5. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2012, kembali terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal mana pertengkaran tersebut sampai membuat TERGUGAT meninggalkan kediaman bersama yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diupayakan perdamaian oleh Orang Tua serta Keluarga masing - masing kedua belah pihak, namun tetap tidak membuahkan basil, sehingga pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk berpisah dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik bagi keduanya, mengingat pula antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup terpisah dan sudah tidak serumah lagi sampai dengan gugatan ini diajukan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 3 dari hal. 15 Put. Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawahddah, dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, oleh karenanya agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan horma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT memohon agar Panitera/Sekretans Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dari perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini setelah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;



Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpdhdapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 15 Pebruari 2002, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang

Hal. 5 dari hal. 15 Put. Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2002;
- b. Bahwa Rumah tangga, Penggugat dan Tergugat di Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa selama berumah tangga (10 tahun) belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa Penggugat telah periksa ke dokter kandungan tetapi Penggugat tetap positif dan subur;
- e. Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



f. Bahwa penyebab utamanya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan prinsip dan tidak ada saling mengalah;

g. Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan umah adalah Tergugat, karena Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;

h. Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari hal. 15 Put. Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



- a. Bahwa saksi sebagai ipar
Penggugat dan kenal
dengan Tergugat sebagai
suaminya bernama
Tergugat yang menikah
tahun 2002;
- b. Bahwa Rumah tangga,
Penggugat dan Tergugat
di Kota Tangerang
Selatan;
- c. Bahwa selama berumah
tangga (10 tahun) belum
dikaruniai anak;
- d. Bahwa Penggugat telah
periksa ke dokter
kandungannya tetapi
Penggugat tetap positif
dan subur;
- e. Bahwa sejak tahun 2009
Penggugat dan Tergugat
rumah tangganya sering
terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- f. Bahwa penyebab
utamanya adalah antara



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan prinsip dan tidak ada saling mengalah;

g. Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan umah adalah Tergugat, karena Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Peggugat;

h. Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Peggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Peggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 9 dari hal. 15 Put. Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan atas alasan sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis



dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan

terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat dan tujuan. Dan antara Penggugat dan tergugat tidak ada saling mengalah sehingga pada 4 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan antara Penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan pendapat dan tujuan. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majelis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari hal. 15 Put. Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, bila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT,**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkecutahan hukum tetap, kepada KUA Kecamatan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharrom 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis,

Hal. 13 dari hal. 15 Put. Nomor 2288/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 35.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp 250.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);